

**SANKSI PENGGUNA NARKOTIKA OLEH ANAK  
(STUDI KASUS PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN 2002)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
LINA MUAKHIROH  
NIM: 04370074/03**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH. M. Hum**

**FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa adalah menciptakan kualitas manusia yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa, generasi muda disamping sebagai obyek juga subyek pembangunan, arus globalisasi berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional yang tengah dilaksanakan dengan membawa implikasi-implikasi yang dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri, dinamika kehidupan masyarakat di era globalisasi sekarang ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Perkembangan tersebut tidak hanya membawa dampak positif akan tetapi juga memberikan dampak negatif, salah satunya adalah disalahgunakannya kemajuan di bidang farmasi yang ditunjang oleh kemajuan di bidang transportasi, komunikasi dan informasi. Kemajuan di bidang farmasi misalkan, berkembangnya berbagai jenis atau obat sintesis atau semi sintesis seperti *narkoba*, *psikotropika*, dan *zat adiktif* lainnya. Yang merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Dewasa ini tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi keperhatian masyarakat karena kenyataannya justru lebih mudah masuk dan beredar dengan cepatnya, merambah segala background kehidupan dan tingkat usia dan lebih memprihatinkan lagi narkotika dikonsumsi oleh anak.

Dari situlah penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana sanksi terhadap pengguna narkotika oleh anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2002. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana putusan, dasar hukum dan pertimbangan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap pengguna narkotika oleh anak tahun 2002. Untuk menjawab pertanyaan diatas penyusun menggunakan metode penelitian lapangan yaitu dengan mengumpulkan data, dokumentasi dan interview, untuk dapat menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pengguna narkotika oleh anak tahun 2002.

Dengan pendekatan normatif dan yuridis, studi ini dikaji dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu menganalisa putusan terhadap pengguna narkotika oleh anak tahun 2002. Data yang diperoleh dengan cara mempelajari berkas perkara dan putusan serta wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dari hasil wawancara kemudian dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini, bahwa pengguna narkotika oleh anak yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu terbukti secara sah melanggar hukum telah menggunakan narkotika untuk diri sendiri, sesuai dengan pasal 28 huruf a UU No. 22 tentang narkotika dan pasal 55 (1) ke-1 KUHP dengan putusan No.1/Pid.B.An/2002/PN. Y.K. dengan pidana masing-masing selama 8 bulan.

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

### **SANKSI PENGGUNA NARKOTIKA OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2002)**

Yang disusun Oleh :

**LINA MUAKHIROH**

**NIM 04370074/03**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin Tanggal, 14 Januari 2008/ 5 Muharam 1429 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 8 Muharam 1429 H.  
17 Januari 2008 M.



#### Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua sidang

Drs. Riyanta, M. Hum  
NIP: 150259417

Sekretaris Sidang

Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag  
NIP: 150275462

Pembimbing 1

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum  
NIP: 150260055

Penguji 1

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum  
NIP: 150260055

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, S.H, M. Hum  
NIP: 150300639

Penguji II

Drs. Abd. Halim, M. Hum  
NIP: 150242804

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdri. Lina Muakhiroh

Lamp : 4 eksemplar

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di-

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi da penyusun skripsi:

Nama : Lina Muakhiroh

NIM : 04370074/03

Fakultas : Syari'ah

Judul : Sanksi Pengguna Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2002)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut dapat diajukan untuk diuji dalam munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Syawal 1428 H

1 November 2007 M

Pembimbing I



**Drs. Makhrus Munajat, M Hum.**

**NIP. 150260055**

**AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdri. Lina Muakhiroh  
Lamp : 4 eksemplar

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di-  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penyusunan skripsi:

Nama : Lina Muakhiroh  
NIM : 04370074/03  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : Sanksi Pengguna Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2002)


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat diajukan untuk diuji dalam munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Syawal 1428 H  
1 November 2007 M

Pembimbing I

  
Ahmad Bahiej, SH., M. Hum  
NIP: 150300639

## *MOTTO*

- *Kita hidup dari apa yang kita dapatkan  
Dan kita bahagia dari apa yang kita berikan*

كل نفس بما كسبت رهينة

- *Tiap-tiap diri bertanggungjawab dari apa yang diperbuatnya  
(Qs: al-Muddatsir: 38)*

## *PERSEMBAHAN*

*Sujud dan sembah ku haturkan kepada-Mu, Ya Allah  
Engkaulah dzat yang maha atas segalanya  
Apabila karya Ini menurut-Mu mempunyai makna dan arti  
Maka perkenankanlah makna dan arti tersebut ku persembahkan  
untuk orang-orang terdekat yang telah memberikan kepada penyusun cinta dan  
kasih sayangnya Selama ini*

- *Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tiada pernah berhenti mendukung dan memberikan semangat kepada penyusun dalam senang maupun susah dan do'anya yang s'lalu mengiringi disetiap langkah dan perjuangan penyusun*
- *Kakak-kakakku (Mukti Arifin, Nur Azizah, Umi Salamah, Moh. Asmawi dan Lilies Khotimah) serta adik-adikku (Moh. Fauzi Muachor dan Livia Mualifah) majulah, terus dan berikan yang terbaik*

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله  
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.  
أما بعد.

Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Ilahi Rabbi, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan taufiq, hidayah, inayah serta nikmat-Nya kepada hamba-Nya yang sedang berjuang menimba lautan ilmu-Nya. Tiada lupa, shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad saw, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menghidup kuburkan sunnahnya sampai di hari kelak.

Syukur al-hamdulillah, berkat Hidayah dan Inayah-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang amat sederhana ini tidaklah membutuhkan sedikit waktu, tenaga serta pikiran. Namun sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Meskipun demikian, dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak begitu saja berlalu tanpa adanya do'a, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak.



Maka pada kesempatan ini, tidak ada untaian kata yang lebih pantas penyusun tuturkan kecuali ucapan rasa terima kasih yang tiada terhingga *Jazākumullah Khairan Kasira* Kepada:

1. Yudian Wahyudi. Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Makhrus Munajat. M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah sudi dan Ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Akhmad Bahiej M.Hum. Selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan waktu, arahan dan bimbingannya kepada penyusun.
4. Ayahanda Achmad Syatori dan Ibunda Tuti Ningrum tercinta terima kasih atas motivasi dan do'anya yang terus mengalir tanpa henti-hentinya. Juga kakak-kakakku (Mufti Arifin, Nur Azizah, Umi Salamah, M. Asmawi, Lilis Khotimah) serta adik-adikku tersayang (M. Faozi Muakhor, Livia Mualivah) yang terus memberikan semangat, majulah terus dan berikan yang terbaik.
5. Buat seseorang (*Rizal Anaafi M*) yang telah memberikan warna dalam hidupku dan menemaniku sampai selesainya skripsi ini terimakasih atas semua motivasi dan kasih sayangnya. Mungkin memang benar cinta tak selamanya harus memiliki.

6. Sahabat-sahabat ku (wisma coklat dan eks kos 8 A) tercinta yang telah hadir silih berganti, mengisi hari-hariku dengan meninggalkan sejuta kenangan yang tidak akan pernah kulupakan.
7. Buat Hiema thank's banget monitornya, buat Ela, celan dan candaanku adalah bentuk kasih sayangku mudah-mudahan persahabatan kita tidak akan pernah berujung walaupun dipisahkan dengan jarak dan waktu.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah ruah dari Allah SWT.

Mengingat masih banyaknya kekurangan dan cacat baik dari sudut isi maupun metodologi, sungguh munafiq kalau kemudian penulis dengan dada terbuka menyatakan diri telah sempurna dan tidak ada yang salah serta keliru. Maka berbagai saran dan kritik untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan. penulis juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan selama mengemban amanah menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan akhirnya penyusun berharap semoga seluruh rangkaian huruf, kata, dan kalimat dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua makhluk-Nya. Amin

Yogyakarta, 20 Syawal 1428 H  
1 November 2007

Penyusun

**LINA MUAKHIROH**  
**NIM: 04370074/03**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 Nomor: 157/1987 dan 05936/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	<i>muta' aqqidain</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. Ta' *Marbûtah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

الأولياء كرامة	ditulis	<i>karâmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakât al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	A
ِ	kasrah	ditulis	I
ُ	dammah	ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â <i>Jâhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â <i>Tansâ</i>
3.	Kasrah + yâ mati كريم	ditulis ditulis	î <i>Kar î m</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û <i>furûḍ</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'ain syakartum</i>

**VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *qomariyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-samâ'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya**

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>zawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan .....	4
D. Telaah Pustaka .....	4
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Anak Dan Kejahatan Anak .....	20
1. Pengertian Anak .....	20
2. Pengertian Kejahatan Anak.....	23

B. Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Positif .....	25
C. Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Islam.....	35
<b>BAB III: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA</b>	
<b>TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA OLEH ANAK</b>	
<b>TAHUN 2002 .....</b>	<b>42</b>
A. Dasar Hukum Dan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Terhadap Pengguna Narkotika oleh Anak Tahun 2002.....	42
B. Pertimbangan Pengadilan Negeri Yogyakarta Terhadap Pengguna Narkotika Oleh Anak Tahun 2002 .....	47
C. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana anak Dalam Perspektif Hukum Islam .....	54
<b>BAB IV: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN</b>	
<b>NEGERI YOGYAKARTA TERHADAP SANKSI</b>	
<b>PENGGUNA NARKOTIKA OLEH ANAK TAHUN 2002 .</b>	<b>58</b>
A. Analisis Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi pengguna Narkotika oleh Anak Tahun 2002.....	58
B. Analisis Terhadap pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Bagi Pengguna Narkotika Oleh Anak .....	64
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Terjemahan .....	I
Lampiran 11 Biografi Ulama dan Sarjana .....	II
Lampiran 111 Pedoman Wawancara .....	III
Lampiran IV Surat Izin Penelitian.....	IV
Lampiran V Salinan Putusan .....	V
Lampiran VI Curriculum Vitae .....	VI

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa adalah menciptakan kualitas manusia yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa, generasi muda disamping sebagai obyek juga sebagai subyek pembangunan, arus globalisasi berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional yang tengah dilaksanakan dengan membawa implikasi-implikasi yang dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri, dinamika kehidupan masyarakat di era globalisasi sekarang ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Perkembangan tersebut tidak hanya membawa dampak positif akan tetapi juga memberikan dampak negatif, salah satunya adalah disalahgunakannya kemajuan di bidang farmasi yang ditunjang oleh kemajuan di bidang transportasi, komunikasi dan informasi.

Kemajuan di bidang farmasi misalkan, berkembangnya berbagai jenis zat atau obat sintesis atau semi sintesis seperti *Narkoba*, *Psikotropika*, dan *Zat Adiktif* lainnya yang merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan jenis Narkotika sendiri telah digolong-golongkan sebagaimana terlampirkan dalam

UU No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika yang kemudian juga ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.<sup>1</sup>

Dewasa ini tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi keprihatinan masyarakat karena kenyataannya justru lebih mudah masuk dan peredarannya di Indonesia sungguh luar biasa, merambah kesegala background kehidupan dan tingkat usia, dan yang lebih memprihatinkan narkotika dikonsumsi oleh anak.

Tak heran jika berbagai analisis memperkirakan bahwa lost generation atau akan adanya generasi yang hilang akibat narkotika dimasa mendatang, menjadi kompleksnya permasalahan serta ancaman yang nyata telah melanda generasi muda kita maka masalah penyalahgunaan narkotika ditetapkan sebagai permasalahan Nasional.<sup>2</sup>

Tindak pidana pengguna narkotika yang dilakukan oleh anak ataupun remaja yang terjadi akhir-akhir ini cukup menyita banyak perhatian, sehingga membutuhkan penanganan yang cukup serius khususnya dalam penanganan hukumnya (peradilan dan perlindungan).

Sebagaimana kasus yang pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan putusan No.I/Pid.B.An/2002/PN.YK. Tentang tindak pidana penggunaan narkotika yang dilakukan oleh Daniel Adi Kurniawan, Andreas Andika Budiarto dan Dhega Uri Sumarta padanya diancam telah melanggar pasal 85 huruf a UU No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika Jo pasal

---

<sup>1</sup> UU No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika, pasal 1 ayat 1.

<sup>2</sup> Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, (Yogyakarta: Madani Pustaka, 2000), hlm. 4.

55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta para terdakwa dijatuhi hukuman selama 8 bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan.<sup>3</sup>

Kejahatan dikalangan anak dan remaja merupakan permasalahan yang cukup serius dan signifikan, mengingat dari sifat hukum yang berlaku di Indonesia, barang siapa melakukan tindak pidana terhadapnya pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya tanpa kecuali. Begitupun terhadap anak ketika dia melakukan tindak pidana harus pula dikenai sanksi hanya saja sanksi yang diberikan tidaklah sama dengan sanksi orang dewasa, terhadap anak diadakan pengecualian sebagaimana yang diatur dalam pasal 45, 46 dan 47 KUHP yang kemudian diperbaharui dengan ketentuan UU No. 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Dalam menangani perkara pidana anak, hakim mempunyai peran yang sangat penting, putusan yang dijatuhkan pada anak harus dapat dipertanggung jawabkan, mengingat anak adalah orang yang keadaan psikisnya masih sangat labil, bisa jadi ketika seorang hakim salah dalam menjatuhkan hukuman anak bukannya menjadi baik malah akan menjadi semakin lebih berani melakukan tindak kejahatan secara berulang-ulang.

Dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak, hakim harus bersikap adil dan perlu memperhatikan beberapa unsur dari anak tersebut diantaranya: keadaan *biologis*, *psikologis* dan *pedagogis* seorang anak, serta latar belakang anak tersebut berasal, mengingat tujuan penghukuman adalah sebagai upaya pencegahan, pengajaran, dan pendidikan serta tujuan demi kesejahteraan anak.

---

<sup>3</sup> Berkas putusan, No.1/Pid.B.An/2002/PN YK.

## **B. Pokok Permasalahan**

Agar kajian dalam penelitian ini lebih terfokus maka akan dibatasi pada faktor permasalahan, adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keputusan dan dasar hukum Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap pengguna Narkotika oleh anak tahun 2002?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap pengguna narkotika oleh anak tahun 2002?
3. Bagaimanakah Dasar Hukum Pertanggungjawaban Anak Dalam Perspektif Hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian
  - a. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara lebih bagaimana putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap kasus pengguna narkotika oleh anak tahun 2002.
  - b. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dasar apa yang digunakan dan bagaimana pertimbangan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap pengguna narkotika oleh anak tahun 2002.
  - c. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum pertanggungjawaban anak dalam perspektif hukum Islam

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi dunia akademik khususnya Fakultas Syari'ah tentang bagaimana sanksi terhadap pengguna narkoba oleh anak.

### D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun yang melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan sudah ada beberapa karangan ataupun penelitian yang menelaah tentang sanksi terhadap pengguna narkoba, berikut dibawah ini kami sebutkan beberapa referensi, Undang-undang RI No. 22 tahun 1997 Tentang Narkoba.<sup>4</sup> Dalam Undang-undang tersebut diatur dengan jelas berbagai hal tentang narkoba antara lain pengertian Narkoba, penggolongan, pengadaan, import dan ekspor, peredaran, label dan publikasi, pengobatan dan rehabilitasi, pembinaan, pemusnahan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan serta ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba.

Buku karya Lilik Mulyadi yang berjudul *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya*, buku tersebut menjelaskan seputar hukum acara peradilan anak, prosedur peradilan anak serta ketentuan-ketentuan apa saja yang harus menjadi bahan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa anak dibawah umur.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Teori, Praktek dan Permasalahannya* (Bandung: CV Mandar Maju, 2005).

Selanjutnya buku karangan Gatot Supramono yang berjudul *Hukum Acara Pengadilan Anak*, buku tersebut hampir sama dengan referensi sebelumnya, hanya saja buku ini lebih fokus pada sistem peradilannya.<sup>6</sup>

*Asas-asas Hukum Pidana*, karya Bambang Poernomo dan juga dalam judul yang sama karya Moeljatno, dikupas cukup banyak tentang pertanggungjawaban pidana, disinggung juga tentang pertanggungjawaban pidana bagi anak dengan menjelaskan batas-batas tentang dapat atau tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana meliputi keadaan pelaku dan perbuatan itu sendiri, dibahas juga tentang alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Sebagai referensi hukum Islam, karya Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*.<sup>7</sup> Menyebutkan bahwa subyek hukum adalah manusia berakal, cukup umur, dan berkemauan sendiri, merekalah yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Berkaitan dengan permasalahan narkoba ditemukan beberapa referensi yang membahas tentang narkoba antar lain: *Hukum Bagi Pengguna Narkoba (Studi Komperatif Antar Hukum Positif dan Hukum Islam)*.<sup>8</sup> Skripsi ini membahas tentang ketentuan pemidanaan bagi Pengguna Narkoba menurut hukum Islam dan hukum positif, *Batas usia anak dan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana*

---

<sup>6</sup> Gatot Suparmono, *Hukum Acara Peradilan Anak* (Jakarta: Djambatan 2005).

<sup>7</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990)

<sup>8</sup> Yulianto Sutaji, *Hukum Bagi Pengguna Narkoba (Studi Komperatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam)* Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2001

*Islam*, yang membahas tentang batasan usia anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>9</sup>

Ditemukan juga skripsi tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Alasan Penghapusan Pidana (UU RI No.3 Tahun 1997)*.<sup>10</sup>, membahas tentang pertanggungjawaban pidana anak, bagi anak nakal ditiadakan namun tetap dilakukan penyidikan dan kemudian dikembalikan pada orang tuanya berdasarkan tinjauan hukum positif dan hukum Islam.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan sanksi yang berupa pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut, akan tetapi disebutkan dalam pasal 1 KUHP, bahwasanya tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan dan ketentuan pidana dalam Undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan tersebut asas ini disebut asas legalitas.

Dasar hukum asas legalitas sesuai dengan firman Allah

وما كُنَّا مَعَدَّ بَيْنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Litian Tri Hardani, *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2005.

<sup>10</sup> Yunizar Hidayati, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Alasan Penghapusan Pidana (UU No 3 tahun 1997)*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2000.

<sup>11</sup> Al - Israa: 15



Identik dengan asas ini dalam hukum Islam dikenal dengan kaidah:

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص<sup>12</sup>

Dalam hukum Islam, tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dimasukkan dalam *jarimah hudud* dimana kejahatan ini dalam Islam dikenal dengan *jarimah syirb al-khamr* (pidana minuman keras), hukum had yang dikenakan terhadap kejahatan *syirb al khamr* adalah hukuman fisik berupa deraan sebanyak 40-80 kali deraan, dalam kejahatan *syirb al khamr* dalam tingkatan ringan sedangkan bagi kejahatan *syirb al khamr* dalam tingkatan berat adalah hukuman mati.

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pelaku perbuatan tersebut harus mempunyai kesalahan karena asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Bahwa suatu perbuatan dianggap delik (*jarimah*) apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana adapun unsur delik dapat dikategorikan menjadi dua.<sup>13</sup>

1. Unsur umum artinya unsur-unsur yang harus dipenuhi pada setiap delik yaitu meliputi:
  - a. Unsur *formil* (adanya undang-undang atau nash) yaitu setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif dikenal dengan asas legalitas yaitu suatu perbuatan tidak

---

<sup>12</sup> Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Logung Pustaka, 2004), hlm, 20

<sup>13</sup> *Ibid.*, 9-11

dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya

- b. Unsur *materiil* (sifat melawan hukum) yaitu adanya tingkah laku seseorang yang membentuk delik, baik dengan sikap perbuatan maupun sikap tidak berbuat
  - c. Unsur *moril* (pelakunya *mukallaf*) yaitu, pelaku delik adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap delik yang dilakukannya. Haliman dalam *desertasinya* menambahkan, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersilahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.
2. Unsur Khusus yaitu unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis delik yang satu dengan delik yang lainnya.

Dalam KUHP ataupun menurut hukum pidana Islam ada suatu peraturan yang dapat menghapuskan atau mengurangi pidana terdakwa, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya kesalahan yaitu:

1. Adanya perbuatan pidana (melawan hukum)
2. Diatas umur tertentu dapat bertanggung jawab
3. Mempunyai suatu kesalahan yang berupa disengaja atau kealpaan
4. Tidak ada alasan pemaaf

Tidak dapat bertanggung jawab menurut Pompe adalah tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir yang memungkinkan seseorang dapat menguasai pikirannya sehingga dapat memahami makna dan akibat perbuatannya. Menurut Van Hammel kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis yang normal dan matang yang mempunyai 3 kemampuan yaitu:

1. Kemampuan untuk mengetahui lingkungan kenyataan perbuatannya
2. Kemampuan untuk menyadari perbuatan sebagai perbuatan yang terlarang
3. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya

Pada penjelasan umum tentang UU RI No 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak khusus mengenai sanksi terhadap anak-anak dalam Undang-undang tersebut ditentukan berdasarkan perbedaan umur yaitu yang berumur 8-12 tahun hanya dikenakan tindakan seperti dikembalikan pada orang tuanya atau ditempatkan pada Organisasi sosial atau diserahkan pada Negara. Sedangkan untuk umur 12-18 tahun dapat dikenakan sanksi dengan ketentuan khusus yaitu dikurangi  $\frac{1}{2}$  tahun dari hukuman maksimum pidana pokok.

Dalam pasal 47 KUHP disebutkan dikurangi  $\frac{1}{3}$  dari maksimum pidana pokok bagi anak yang berusia dibawah 8 tahun bila melakukan tindak pidana maka ia tidak dapat diajukan ke persidangan pengadilan tetapi hanya dilakukan penyidikan dan kemudian dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada Departemen Sosial. Demikian juga dijelaskan dalam Undang-undang Narkotika pasal 54 bahwa pengguna narkotik oleh anak maka

akan dikembalikan pada orang tua atau ditempatkan atau direhabilitasi.

Pertanggung jawaban pidana dalam Islam ditegakkan atas tiga hal:

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan dengan kemampuan sendiri
3. Pelakunya mengetahui tentang akibat perbuatan tersebut

Dalam hukum Islam, tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dimasukkan dalam *jarimah hudud* dimana kejahatan ini dalam Islam dikenal dengan *jarimah syirb al-khamr* (pidana minuman keras), hukum had yang dikenakan terhadap kejahatan *syirb al khamr* adalah hukuman fisik berupa deraan sebanyak 40-80 kali deraan, dalam kejahatan *syirb al khamr* dalam tingkatan ringan sedangkan bagi kejahatan *syirb al khamr* dalam tingkatan berat adalah hukuman mati.

Hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia. Ia lahir dalam pergaulan dan perkembangan ditengah masyarakat serta berperan di dalam hubungan antara individu dan kelompok, norma yang bernama hukum ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan norma sosial yang lain, yaitu ia memiliki daya memaksa untuk ditaati dan dipatuhi. Daya memaksa itu yang kita kenal sebagai sanksi.<sup>14</sup> Dengan demikian adanya sanksi tersebut diharapkan setiap orang akan dua kali sebelum melakukan tindak kejahatan dan mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar gerak kerja hukum sesuai dengan hakekatnya sebagai sarana keadilan, pengamanan dan pelindung masyarakat serta penunjang pembangunan.

---

<sup>14</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 2.

Hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara *instrinsik* hukuman itu sendiri tidak merupakan sesuatu kebaikan sekurang-kurangnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri.<sup>15</sup> Dalam Islam, masyarakat lebih diutamakan diatas perorangan dan karena itulah kepentingan masyarakat yang lebih didahulukan bukan sebaliknya. Oleh karena itu setiap kriminal yang dilakukan mengganggu kedamaian, ketentraman masyarakat akan dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah.<sup>16</sup>

Hukum sebagai norma mempunyai ciri khusus yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga keutuhan dan kepentingan umum.<sup>17</sup>

Dengan demikian hukum menjadi sesuatu yang melihat kedepan, tidak semata-mata sebagai kekuatan untuk mengekang kejahatan dan keburukan, melainkan sebagai instrumen positif untuk merealisasi tujuan-tujuan manusia.<sup>18</sup> Adapun tujuan-tujuan pemidanaan dalam hukum positif menurut tinjauan sejarah dan juga berlaku dan diterapkan di negara Indonesia sebagai berikut yaitu:

1. Pembalasan (*Revenge*)
2. Penghapusan dosa (*Expiation*)

---

<sup>15</sup> A. Djazuli, *Fiqh jinayat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1993), hlm. 2.

<sup>16</sup> Abdul Rahman, I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Wadi' Wasturi, (Jakarta: Rineke Cipta, 1992), hlm. 2.

<sup>17</sup> R.Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm, 3.

<sup>18</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum ....* hlm, 2.

3. Menjerakan (*Deferent*)
4. Perlindungan terhadap umum (*Protection of The Public*)
5. Memperbaiki si penjahat

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama maka hukuman pidana positif dalam hal ini UU No.22 tahun 1997 tentang narkoba telah memberikan sanksi yang jelas dan tegas untuk si pelaku (pengguna narkoba) berupa hukuman penjara dan denda hukuman yang ditegakkan dalam syari'at Islam mempunyai 2 aspek yaitu *preventif* (pencegahan) dan *reprensif* (pendidikan).

Prinsip hukuman dalam Islam dapat disimpulkan dalam 2 pokok yaitu, menuntaskan segala perbuatan pidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk pidana.<sup>19</sup> Pelanggaran terhadap hukum atau norma, khususnya dalam hukum pidana dapat dikenakan sanksi atau hukuman, begitu pula dengan pelanggaran terhadap pengguna narkoba UU RI No. 22 tahun 1997 tentang narkoba telah mengatur dan menjelaskan berbagai hal tentang narkoba antara lain: pengertian narkoba, penggolongan narkoba, pengadaan, ekspor dan import, peredaran, label dan publikasi, pengobatan dan rehabilitasi, pembinaan, pemusnahan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan serta ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba.

Hukum pidana positif khususnya UU No. 22 tahun 1997 tentang narkoba telah memberikan hukuman yang jelas dan memberatkan terhadap

---

<sup>19</sup> Makhrus M. *Dekonstruksi....*, hlm, 54.

pengguna narkoba, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh UU No.22 tahun 1997 tentang narkoba terhadap pihak yang terlibat pada masalah narkoba adalah hukuman berupa penjara dan denda secara kumulatif.<sup>20</sup> Dalam Undang-undang ini hukuman bagi pengguna narkoba diatur dalam bab XI tentang ketentuan pidana yaitu pasal 84, 85, 86, 87 dan 88, masing-masing pasal telah memberikan hukuman yang jelas bagi pengguna narkoba, hukuman yang ringan dijatuhkan kepada keluarga pengguna atau pecandu yang dengan sengaja tidak melaporkan pengguna narkoba kepada pihak yang berwajib.

Narkoba dapat digolongkan pada benda-benda yang diharamkan oleh agama Islam karena narkoba merupakan benda atau barang yang memabukkan sebab benda-benda tersebut mengakibatkan *kemadlaratan* (kerugian/keburukan) besar dan kerusakan-kerusakan yang fatal.<sup>21</sup>

Hukum pidana Islam telah menjelaskan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba termasuk dalam *jarimah hudud* yaitu suatu *jarimah* yang bentuk dan jenis hukumannya telah ditentukan oleh syara' sehingga terbatas jumlahnya.<sup>22</sup>

Unsur-unsur yang menjadikan perbuatan *syirb al khamr* termasuk didalamnya pengguna narkoba menjadi perbuatan *jarimah* karena perbuatan ini dapat memabukkan dan kesengajaan dalam melakukannya.<sup>23</sup> Maka dalam

---

<sup>20</sup> Arif Berda Nawawi, *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 197.

<sup>21</sup> Mashuru Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000), hlm. 75.

<sup>22</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 26.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 97.

bahasan tindakan terhadap pengguna narkoba jika dikaitkan dengan hukum Islam tentu tidak lepas dari kaitannya dengan sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Sunnah dan *Qiyas*. Hukuman bagi pengguna narkoba ini dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan jenis hukumannya, sanksi hukumannya terhadap *jarimah* ini didasarkan pada hadis nabi yaitu didera 40-80 kali dera atau cambuk.

Jadi sumber larangan minuman keras oleh Al-Qur'an sedang hukumannya bersumber pada hadis kemudian tentang besarnya hukuman bersumber pada *ijma'* sahabat.<sup>24</sup> Maka untuk memperjelas hal ini diperlukan peran dari sumber hukum Islam yang lain yaitu *qiyas*. *Qiyas* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan satu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan keduanya dalam *illat* hukumnya.<sup>25</sup> Yang dimaksud dengan mempersamakan yakni menyamakan hal-hal baru baik Al-Qur'an atau Sunnah, terhadap hal-hal yang telah dinyatakan ketentuan hukumnya oleh nash.<sup>26</sup> Pengqiyasan narkoba terhadap *khamr* karena kedua benda tersebut sama-sama memabukkan (*illat* hukumnya).<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Hanafi, *Asas-asas....*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 295.

<sup>25</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih bahasa M. Zuhri dan Ahmad Qorib (Semarang: Dina Putra, 1994), hlm. 66.

<sup>26</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet, 1 (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 44.

<sup>27</sup> *Illat* adalah suatu sifat yang terdapat pada suatu ashal (pokok) yang menjadi dasar dari pada hukumnya dengan sifat itulah dapat diketahui adanya hukum itu pada far'u (casbang).



Ganja, heroin serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan *mukhoddiraf* (narkotika) adalah termasuk benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi diantara ulama.<sup>28</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian yang penulis buat termasuk jenis penelitian dokumentasi yaitu penelitian untuk memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas tentang sanksi terhadap Pengguna Narkotika oleh Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2002.<sup>29</sup> Sedangkan penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yang menggambarkan dan menguraikan permasalahan mengenai sanksi terhadap Pengguna Narkotika oleh Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2002.

### **2. Alat Pengumpulan Data**

Soerjono Soekanto menyebutkan, ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen, observasi dan interview.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini penyusun hanya menggunakan dua teori pengumpulan data yaitu:

- a. Dokumentasi yaitu memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas tentang sanksi terhadap Pengguna Narkotika oleh Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2002.

---

<sup>28</sup> Yusuf Qordawi, *fatwa-fatwa Kontemporer 2*, Alih bahasa As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 792.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 111, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 21.

- b. Interview yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada Hakim yang kemudian dicatat.

Sedangkan tehnik wawancara yang penyusun lakukan adalah wawancara bebas terpimpin dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja yang berkaitan dengan data yang akan dikumpulkan dengan tetap berpegang pada pokok pertanyaan.

### 3. Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan hubungan hukum dari masalah tersebut.
- b. Pendekatan sosiologis yaitu mencoba untuk memahami pokok masalah dengan melihat realitas yang terjadi dalam masyarakat.

### 4. Pengumpulan Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan atau data yang diperoleh dari hasil wawancara.
- b. Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia berupa kepustakaan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data ini akan diperoleh dari Pengadilan Negeri Yogyakarta berupa berkas perkara tentang sanksi pidana terhadap Pengguna Narkotika oleh Anak tahun 2002 yang telah mendapat putusan.

### 5. Analisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan menggunakan metode berpikir yaitu:

- a. Induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit kemudian digeneralisasikan
- b. Deduktif yaitu menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diambil faktor-faktor khusus yang dapat diambil suatu kesimpulan dari dalam yang bersifat umum.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penyusun skripsi merumuskan lima pokok pembahasan yang secara singkat diuraikan sebagai berikut:

Bab *pertama*, sebagai pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai dasar perumusan masalah, pokok permasalahan untuk membatasi lingkup masalah yang diteliti. Tujuan. Dan kegunaan, telaah pustaka sebagai referensi atau literatur bahan kajian yang digunakan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tentang tinjauan umum pertanggungjawaban pidana anak yang akan menguraikan tentang pengertian perbuatan Anak dikatakan suatu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana Anak menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab *ketiga* melakukan tinjauan umum atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap Pengguna Narkotika oleh Anak tahun 2002 yang meliputi, dasar hukum, putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pertimbangan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Bab *keempat* mencoba untuk menganalisis tentang putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap pengguna Narkotika oleh Anak meliputi: Analisis dari segi penjatuhan sanksi terhadap pengguna Narkotika oleh Anak, segi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pengguna Narkotika oleh Anak

Sedangkan bab kelima sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berisi kesimpulan yaitu mengenai hasil penelitian yang dicapai, yakni jawaban atas pokok masalah yang dipaparkan di bab 1 (satu) dan saran-saran dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam masalah ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam bab penutup ini akan ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah penyusun uraikan pada awal pembahasan dan yang menjadi fokus dari studi penelitian skripsi ini.

Pertama, Dalam kasus pengguna narkoba oleh anak tahun 2002 yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta No.1/Pid.B.An/2002/PN.YK. bahwa terbukti secara sah dan melanggar hukum telah menggunakan narkoba untuk diri sendiri, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 85 huruf a UU No.22 tahun 1997 Tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu diancam dengan penjara selama 4 tahun namun karena berbagai macam pertimbangan diantaranya berdasarkan saksi-saksi dan barang bukti dan dalam persidangan para terdakwa berperilaku sopan maka Pengadilan Negeri Yogyakarta hanya memutus para terdakwa dengan penjara selama 8 bulan dikurangi sepenuhnya selama masa tahanan.

Kedua, dalam memutuskan perkara tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta menggunakan dasar hukum pidana pasal 183 KUHP yaitu berkaitan dengan hakim dalam menjatuhkan pidana minimal dengan dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dan pasal 197

(1) huruf f (KUHP) dasar pemidanaan yang berkaitan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Sedangkan sebagai dasar dalam penuntutan menggunakan pasal 85 huruf a Undang-undang No.22 tahun 1997 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Ketiga, mengenai pertimbangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena para terdakwa belum pernah dihukum dan masih berstatus anak-anak yang berumur sekitar 16 dan 17 tahun. Keterangan dari orang tua/wali orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal Ikhwal yang bermanfaat bagi anak. Dan laporan pembimbing kemasyarakatan mengenai segala kehidupan sosial anak.

Ketentuan pidana bagi seorang anak tentu saja berbeda dengan ketentuan bagi orang dewasa, terhadap anak memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang sangat spesifik dari beberapa segi, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan bisa tepat (sesuai) dan dirasa adil baik itu oleh terdakwa atau korban. Pertimbangan-pertimbangan tersebut harus meliputi segala segi yakni, segi biologis (usia), segi psikologis dan segi *pedagoginya*.

Sistematika pertimbangan hakim secara yuridis diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP pada pasal tersebut pertimbangan hakim ditentukan secara limitative sebagai pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta barang bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menandai dasar penentuan kesalahan terdakwa, dan yang menjadi pertimbangan lain adalah hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan para terdakwa.

Keempat, mengenai dasar pertanggungjawaban anak dalam persepektif hukum Islam, dalam hukum Islam apabila seorang anak melakukan tindak pidana dan dinyatakan sudah baligh maka anak tersebut dapat dikenai hukuman bukan *had* tetapi hukuman *ta'zir*, karena bentuk dan jenis hukuman *ta'zir* tidak ditentukan secara pasti dalam nash, sehingga dalam pemberian hukuman diserahkan pada hakim untuk menentukan sanksi hukuman maka hukuman harus bersifat edukatif dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, akan tetapi mengenai batasan usia seorang anak dalam hukum Islam tidak memberi batasan yang pasti karena tidak tercantum dengan jelas dalam Al-qur'an ataupun hadis.

## **B. Saran-Saran**

Melihat pesatnya perkembangan zaman dimana informasi dapat menembus ruang dan waktu dan siapapun dapat menerima informasi tersebut dalam bentuk apapun tanpa adanya orang yang mengawasi, informasi tersebut bisa saja meracuni generasi penerus bangsa, maka timbullah perilaku-perilaku negatif yang melanggar hukum dan juga penyelesaiannya di lembaga peradilan. Maka penyusun mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam menangani pelaku kejahatan terutama terhadap anak membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam menjatuhkan suatu sanksi dengan memperhatikan faktor-faktor psikologis dan sosio kultur anak, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mampu memberikan rasa keadilan.

2. Praktisi hukum dalam menangani anak yang terkena tindak pidana hendaknya terlebih dahulu menilik keadaan latar belakang, psikologis dan sosiologis anak tersebut, sehingga mengetahui apa alasan sebenarnya anak tersebut melakukan kenakalan yang termasuk dalam golongan perbuatan pidana.
3. Dengan mengetahui latar belakang psikologi dan sosio kultur anak tersebut, maka dapat ditentukan tindakan lanjut yang dapat dikenakan terhadap anak tersebut, tindakan yang berupa pendidikan yang dapat mendorong anak untuk kembali ke jalan yang benar
4. Keluarga sebagai kerabat terdekat anak, khususnya orang tua harus berusaha menciptakan suasana yang kondusif, sikap saling mendukung, saling mengingatkan harus terus dikembangkan dalam keluarga. Orang tua tidak seharusnya otoriter terhadap anak yang mengakibatkan anak mendapat tekanan bila dalam rumah dan akhirnya melampiaskan tekanan tersebut diluar rumah dalam bentuk negatif
5. Perlunya ijtihad para ulama secara menyeluruh dalam menetapkan batas anak terutama anak dibawah umur yang pasti sehingga antara hukum Al-Qur'an dan Hadist dengan hukum positif dikaitkan tidak akan terjadi kontrovesial yang mencolok.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

*Al-Qur'an dan Terjemah*, toko kitab Al- Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 1992.

### B. Kelompok Al-Hadis

Al-Asqalani, Hafiz, Penterjemah, Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: Penerbit Toaha Putra, 1985..

Muhamad, Zuhri Dipl, TAFL, dkk, *Terjemah, Sunan At-Tirmidzi*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdul Qodir, Audah, *At-Tasyri al- Jina'I al-Islam*. Kairo: Dar al Urubah, 1963.

Ash-Syiedieqi, Hasby, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Djazuli, *Fiqh Jinayat*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1993.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang 1990.

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

I. Doi. Abdul Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Alih Bahasa Wadi Wasturi, Jakarta: Rineka Cipta 1992.

Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Cet.1, Yogyakarta: Perpustakaan, Fakultas Hukum UII, 1988.

Munajat, Makhrus, *Dekonstuksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Rajih, Ibnu Ruwaiy, ar- Ruhaily, *Fikih Umar 2*. Alih bahasa A.M. Baslamah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994

Muhamad Mudhur, Salam, *Al-Qada Fi al- Islam*, Alih Bahasa Imran A.M.  
Peradilan Dalam Islam, Surabaya: Bina Ilmu, t. t.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Islam  
Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Sudiro, Mashuri, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka 2000.

#### **D. Kelompok Buku Lain**

Dirjadjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,  
1991

Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja grafindo  
Persada, 1993.

Gunarsa, Singgih dan Singgih Gunarsa, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Gunung  
Mulia.

Gatot, Suparmono, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2005.

Hidayati, Yunizar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak di bawah Umur  
Sebagai Alasan Penghapusan Pidana (UU No. 3 Tahun 1997)* Skripsi  
tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,  
2000

Kartono, Kartini, *Patalogi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali1992

Luqman, Lobbi, *Penjelasan Bahan Kuliah pada mata kuliah, Pidana Anak*,  
Semarang: Universitas Diponegoro, 2000.

Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak Teori, Praktek dan Permasalahannya*,  
Bandung: CV Mandar Maju, 2005

Mertokusuman, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Edisi, V, Cet, 1.  
Yogyakarta: Liberty, 2002.

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, UGM, UNAIR dan UII:  
Bumi Aksara.

Salaeh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: 2,  
Pengertian dasar hukum pidana*, cet. 3, Jakarta: Aksara Baca, 1993.

Soekonto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet, 3. Jakarta: UII Press,  
1986.

Soesilo, R, *KUHP*, Bogor: Politeia, 1996.

Sutaji, Yulianto, *Hukum Bagi Pengguna Narkotika (Studi Komperatif Antara Hukum Positif dengan Hukum Islam)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2001.

Tri Hardani, Litian, *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2005

UU RI No, 5 Tahun 1997 Tentang Psitropika dan UU RI No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Team Media, Media Centre.

UU RI No. 3 Tahun 1997 Peradilan Anak dan UU RI No.23 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak.

## Lampiran 1

### TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN AL-HADIST

No	Hlm	FN	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	7	11	Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang berakal sebelum adanya ketentuan nash
<b>BAB II</b>			
2	31	24	Muhamad Bin Wasir AlWasthi menceritakan kepada kami Ishaq Bin Yusuf Al-Azraq menceritakan kepada kami dari Sofyan dari Ubaidillah Bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata: "Saya ditunjuk kepada Rasulullah SAW untuk menjadi tentara (perang), sedang waktu itu aku adalah seorang anak yang berumur 14 tahun, maka beliau tidak mengizinkan aku ikut perang. Dan pada berikutnya saya ditunjuk lagi untuk menjadi tentara (perang) dan Rasulullah mau menerimaku, Nafi' berkata: "Saya mencewritakan hadis ini kepada Umar Bin Abdul Azin maka ia berkata: "Itulah batas antara anak kecil dan dewasa kemudian dia mencatat dan mewajibkan bagi orang yang sudah berumur 15 tahun (untuk maju perang, atau menjalankan Syari'at Agama).
3	34	30	Kesengajaan anak-anak atau orang gila adalah keliru atau luput.
4	35	31	Ibnu Munzir telah meriwayatkan dari Abil Aliyah bahwa Umar bin Khattab r. a. telah berkata: Apabila seorang anak telah mencapai usia 15 tahun, maka ia dapat dikenakan hukuman had
<b>BAB III</b>			
5	55	55	Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh
6	57	57	Barang siapa mempunyai tiga anak perempuan yang ia nafkahi, hingga ia berpisah atau ia meninggal, maka mereka menjadi penghalang baginya api neraka

<b>BAB IV</b>			
7	60	3	Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri ataupun Ibu, Bapa dan kaum kerabat kamu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa kamu kerjakan.
8	60	4	Bagaimana akan suci suatu kaum yang tidak diambil haknya dari orang yang kuat untuk orang yang lemah
9	64	9	Dari Amr bin Ash, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: bila seorang hakim memutus perkara setelah ia berijtihad, lalu ia putuskan sesuai dengan ijtihadnya maka ia mendapat dua pahala dan apabila setelah ijtihad itu ternyata itu keliru maka ia mendapat satu pahala.
10	65	11	Jika datang dua orang yang minta diadili kepada kamu, maka janganlah kamu adili dulu yang pertama sehingga kamu dengar dulu yang lainnya, siapa tahu besok kamu akan mengerti bagaimana harus mengadili

## **Lampiran 2**

### **BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA**

#### **Abdul Qodir Audah**

Beliau adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. Beliau pernah menjabat sebagai DPR Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al- Am Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam skup pemerintahan beliau pernah menjabat sebagai Hakim yang dicintai oleh rakyatnya sebab memiliki prinsip mau menaati UU selain itu ia yakin bahwa UU tersebut tidak bertentangan dengan syari'at. Adapun karya beliau adalah kitab at- Tasyri' al- jina'I al- Islam (hukum pidana Islam) dan al-Islam wa Auda'una al- Qur'ani (Islam dan peraturan perundangan-undangan).

#### **At-Tirmidzi**

Nama lengkap Abu as-Saulami al-Bugi. Beliau adalah orang yang Siqah (terpercaya), beliau juga penghafal, penghimpun dan peneliti hadist. Kitab haditsnya menduduki peringkat ke- 4, diantara al-Kutub as-Sittah, sedang menurut pengarang Kasyf az-Zunun, Hajji Khalfah kedudukan sunan at-Tirmidzi pada peringkat ke-3, dalam hirarki al- kutub as-Sittah.

#### **M. Hasby Ash- Shidieqqi**

Beliau lahir di Laoksmawe, aceh utara pada tahun 1904, pada usia 8 tahun Hasbi sudah menghafal al-Qur'an, sehingga pada masa remaja Hasbi telah dikenal aktif berdakwah dan berdebat dalam diskusi-diskusi karena kecerdasannya dan kediamisan pemikirannya maka atas anjuran Syeikh al- Kabi, Hasbi diminta pergi merantau untuk menuntut ilmu di Surabaya. Pada tahun 1926 Hasbi berangkat ke Surabaya untuk menuntut ilmu di perguruan al-Irsyad dan masuk jenjang Takhsus, di perguruan ini merupakan pendidikan formal yang terakhir yang ditempuh oleh Hasbi karena setelah itu beliau memperkaya ilmu secara otodidak berkat minat baca dan menulis yang besar serta semangat belajar yang tinggi Hasbi dapat menyelesaikan lebih dari 100 judul buku dan artikel. Kemudian pada tahun 1925 Hasbi memperoleh gelar doktor H.C. Sah dari UNISBA dan satu dari IAIN (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### **A. Hanafi, M. A.**

Beliau adalah seorang dosen di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN) pada tahun 1968. Beliau memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu syari'ah di Universitas Kairo Mesir, diantara karya ilmiahnya adalah Asas-asas hukum pidana Islam, Pengantar teologi Islam dan lain sebagainya.

**DRS. Makhrus Munajat M. Hum.**

Beliau adalah seorang dosen fakultas Syari'ah serta menjabat sebagai ketua jurusan Jinayah Siyasah. Beliau menyelesaikan jenjang pendidikan SI di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN) Jurusan Perdata Pidana Islam dan kemudian dilanjutkan dengan magister Ilmu Hukum di UII Yogyakarta dengan konsentrasi Pidana Hukum Islam, karya yang pernah dipublikasikan diantaranya: Reaktualisasi Hukum Pidana Islam, Perjuangan Politik Hukum Islam di Indonesia, Obyektivitas Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Nasional dan Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.

### **Lampiran 3**

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana proses pemeriksaan kasus pengguna narkoba yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap pengguna narkoba oleh Anak?
3. Apa yang menjadi dasar putusan terhadap pengguna narkoba oleh anak di pengadilan negeri yogyakarta?
4. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim sehingga sanksi tersebut dijatuhkan?
5. Alasan apa yang membuat hakim menjatuhkan hukuman tersebut?
6. Dalam setiap putusan yang dijatuhkan diharapkan mampu memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Menurut Bapak Hakim pribadi apakah putusan yang dijatuhkan sudah sesuai dan dapat dirasa adil, mengingat akan kejahatan tersebut dilakukan oleh seorang anak?



## Lampiran 4

### PUTUSAN

Nomor: 1/PidB.An/2002/PN.YK.

#### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa: -----

1. Nama : Daniel Adi Kurniawan Bin A. Purwadi ; -----

Tempat lahir : Yogyakarta: -----

Umur/Tgl. Lahir : 17 tahun, 5 Juni 1984: -----

Jenis Kelamin : Laki-laki: -----

Kewarganegaraan : Indonesia: -----

Tempat Tinggal : Jogoyudan, JT.111/559, RT. 02 RW. 08, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Yogyakarta ; -----

Agama : Katolik ; -----

Pekerjaan : Ngamen ; -----

Pendidikan : SMK Klas 11 ; -----

2. Nama : Andreas Andika Budiarto Bin Agus Subandi: -----

Tempat lahir : Yogyakarta ; -----

Umur/Tgl. Lahir : 16 Tahun, 21-9-1986 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki: -----

Kewarganegaraan : Indonesia: -----

Tempat Tinggal :Jogoyudan, JT.111/662, Kel. Gowongan, Jetis, Yogyakarta ; -----

Agama : Kristen ; -----

Pekerjaan : Pelajar ; -----

Pendidikan : SMK Kelas 1 ; -----

3. Nama : Dhega Uri Sumarta ; -----

Tempat lahir : Yogyakarta: -----

Umur/Tgl. Lahir : 17 Tahun, 3 April 1985 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki: -----  
 Kewarganegaraan : Indonesia: -----  
 Tempat Tinggal :Jetisharjo, JT.11/349, RT.23 RW.06, Kel.  
 Cokrodingratan, Kec. Jetis, Yogyakarta ; -----  
 Agama : Islam ; -----  
 Pekerjaan : Pelajar ; -----  
 Pendidikan : SMU Klas 11 ; -----

Terdakwa-terdakwa di dampingi penasehat: -----

Hukum: 1. SUTRISNOO, SH ; -----

2. ISDANU ISMIYANTO, SH ; -----

Pengacara praktek, beralamat dan berkantor di Jl. Piyungan  
 Prambanan Km.4 Gunung Gebang, Sumberharjo, Prambanan, Sleman,  
 Yogyakarta ; -----

Sesuai surat kuasa khusus tertanggal 13-07-2002 ; -----

Terdakwa-terdakwa berada dalam Tahanan Rutan, ditahan oleh ; -----

- Penyidik sejak tertanggal 27-05-2002 sampai dengan tanggal ; 15-05-2002
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal ; 16-06-2002 sampai dengan  
tanggal 25-06-2002 ; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 24-06-2002 sampai dengan tanggal 03-07-  
2002 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal ; 29-06-2002 sampai dengan  
tanggal 13-0802002 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak ; tanggal 14-07-2002 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 13-08-  
2002 sampai dengan tanggal 13-08-2002; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; telah membaca semua berita acara  
 pemeriksaan penyidik dan berkas perkara yang bersangkutan ; telah  
 mendengar laporan Penelitian Kemasyarakatan No.69/Br/PN/A/IV/2002  
 tertanggal 8-6-2002 dari pembimbing kemasyarakatan yang menyarankan

Agar kepada para terdakwa-terdakwa dapat dikenakan pidana penjara supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa di persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa ; Daniel Adi Kurniawan Bin A. Purwadi (Alm), Andreas Andika Budiarto Bin Agus Subandi, Dhega Uri Sumarta, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 huruf a Undang-undang No.22 tentang narkotika Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP sesuai dengan surat dakwaan tunggal kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, Daniel Adi Kurniawan, Andreas Andika Budiarto, Dhega Uri Sumarta, dengan pidana penjara masing-masing 1 tahun, dengan menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan dikurangkan segenapnya dengan pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa ; 2 (dua) putung rokok yang mengandung ganja 0.050 gram, (sisir dari 0,301-0,251 gram) untuk uji labfor tetap dalam penyitaan untuk digunakan perkara lain yaitu Fa Ton Hartono, dkk..
4. Menetapkan agar para terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.500,- (Lima ratus rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya minta agar terdakwa-terdakwa di kembalikan pada orang tuanya atau walinya supaya dapat mengikuti sekolah lagi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa 1. Danieal Adi Kurniawan Bin A.Purwadi, 2.Andreas Andika Budiarto Bin Agus Subandi dan terdakwa 3.

Dhega Uri Sumarta Bin Suyadi baik secara bersama-sama dengan Fa Ton Hartono al Siblek Bin Trihari Purnomo dan Kentas Budi Prasajo (disidangkan secara terpisah), atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, pada hari senin tanggal 27 Mei 2002 sekira jam 00.15 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulam Mei 2002, bertempat di atas jembatan penyebrangan depan pasar Kranggan Yogyakarta Jl. Diponegoro Jetis, Yogyakarta atau ditempat lain setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;---

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 berkumpul bersama-sama Fa Ton Hartono al Siblek Bin Triharyono Purnomo dan Kentas Budi Prasajo (disidangkan secara terpisah), selanjutnya Fa Ton Hartono mengeluarkan 2 linting ganja yang dilinting
- Seperti rokok dan diberikan kepada terdakwa 3. untuk dibakar, setelah diakar diisaplah oleh terdakwa 3. Dhega sebanyak 2 kali, kemudian diberikan kepada terdakwa 2. Andreas diisap sebanyak 2 kali, kemudian diberikan kepada terdakwa 1. Daniel, diisap 2 kali, terus digilir kepada Fa Ton Hartono diisap 2 kali dan terakhir diberikan kepada Kentas Budi Prasajo diisap 2 kali, begitu seterusnya mereka menghisap bergantian sampai habis 1 linting. setelah habis 1 mereka menyulut 1 linting lagi dan diisap seperti yang pertama bergantian, ada yang 2 kali isapan dan ada yang 3 kali isapan. Pada saat giliran Kentas Budi P menghisap, petugas kepolisian datang melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan akhirnya mereka semua ditangkap beserta 2 putung rokok sebagai barang bukti ; -----
- Bahwa oleh kepolisian 2 putung rokok tersebut kemudian dikirim ke Balai POM Yogyakarta berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Yogyakarta Nomor 190/NK/02tabnggal 13 Juni 2002, sebagai berikut ; -----
- Pemerian : Daun dan biji kering, -----

- Bobot : 0,301 gram (diambil 0,251 gram untuk uji, sisa 0,050 gram) -----
- Identifikasi : Ganja positif ; -----
- Kesimpulan : Ganja termasuk Narkotika golongan 1 dalam UU No.22 tahun 1997 tentang narkotika.
- Bahwa selain itu para terdakwa dilakukan tes urine di Dinas Kedokteran dan kepolisian Polda DIY dan berdasarkan hasil urinalisis sebagai berikut
  - No.POL:R/14/V/Disdokker tanggal 28 Mei 2002 untuk terdakwa 1. Daniel mengandung marijuana (ganja) positif ; -----
  - No.POL:R/15/V/Disdokker tanggal 28 Mei 2002 untuk terdakwa 2. Andreas mengandung marijuana (ganja) positif ; -----
  - No.POL:R/17/V/Disdokker tanggal 28 Mei 2002 untuk terdakwa 3. Dhega mengandung marijuana (ganja) positif ; -----
  - Bahwa para terdakwa menggunakan Narkotika golongan 1 berupa ganja untuk diri sendiri tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI dan bertentangan dengan UU, dimana narkotika golongan 1 hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai bunyi pasal 85 huruf a UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 2 (dua) putung litingan rokok mengandung ganja seberat 0,050 gram (sisa dari 0,301 gram uji labfor – 0,251 gram, dan bungkus rokok Kansas tempat menaruh litingan ganja tersebut ; -----

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari 6 (enam) orang saksi dibawah sumpah yaitu: -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa sewaktu saksi piket di kantor pada hari senin tanggal 27 Mei 2002 sekira jam 00.15 WIB mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal

yang memberi informasi bahwa ada pesta ganja di jembatan penyeberangan depan pasar Kranggan Jl.Diponegoro Yogyakarta ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut pada komandan dan dengan beberapa anggota lainnya termasuk saksi, Suharto dan Triyana selanjutnya menuju ketempat kejadian perkara (TKP).
- Bahwa saksi setelah sampai di tempat kejadian perkara dengan berpakaian preman naik ke jemabatan dan melihat ada 5 (lma) orang berkumpul membuat lingkaran, juga melihat ada berkas cahaya rokok yang menyala, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Suharto melakukan penggerebegan terhadap mereka dan mengamankan kelima orang tersebut sekaligus mengambil bukti sebuah putung rokok yang habis dimatikan (bekas dinyalakan): -----
- Bahwa selanjutnya kelima orang tersebut dibawa ke kantor Polisi dan setelah ditanya mengaku telah menghisap ganja secara bersama-sama dengan bergantian ; -----
- Bahwa sakasi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ; -----

Saksi 2. SUHARTO, menerangkan pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Mei 2002 sekira jam 00.15 WIB saksi mendapat perintah dari komandan untuk melakukan pengungkapan terhadap Pelaku pesta ganja yang dilakukan di jemabatan penyebranagn di depan pasar Kranggan, Jetis Yogyakarta ; -----
- Bahwa bersama-sama dengan anggota lain yaitu saksi Sunarto, saksi Triyana mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) setelah itu naik ke atas jembatan menemukan lima anak sedang duduk-duduk dan disekitarnya ditemukan 1 bungkus rokok Kansas dan didalamnya ada 1 batang putung lintingan rokok ganja selanjutnya diserahkan kepada saksi Sunarto yang sebelumnya telah menemukan juga 1 putung menurut pengakuan kelima pelaku tersebut habis bergantian menghisap ganja dilakukan secara bergantian ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, adalah yang ditemukan sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ; -----

Saksi 3. TRIYANA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Mei 2002 sekira jam 00.50 WIB saksi bersma-sama dengan petugas lainnya telah melakukan pengerebegan terhadap 5 terdakwa yang sedang mengadakan pesta ganja dilakukan diatas Kranggan Jetis Yogyakarta ; -----
- Bahwa saksi mengetahui di tempat kejadian perkara oleh petugas lainnya telah ditemukan 2 (dua) putung rokok berisikan ganja, serta satu kotak Kansas ; -----
- Bahwa kelima orang tersebut mengaku habis menghisap ganja yang dilakukan secara bersama-sama dengan cara dihisap secara bergantian sampai habis satu lintingan ; -----
- Bahwa selanjutnya kelima orang tersebut di serahkan kepada Petugas Polisi untuk disidik ; -----

Saksi 4. ANTHONIUS HERTANTO als GUNDUL, menerangkan bahwa pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi pada hari minggu tanggal 26 Mei 2002 jam 20.00 WIB diminta tolong temanya Bambang untuk mencarikan ganja ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi menemui temanya yang bernama Daniel di Tugu Yogyakarta, kemudian dikenalkan Fa Ton alias Siblek yang sanggup untuk mencarikan ganja tersebut dengan diberinya uang sebesar Rp.40.000, - (empat puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa setelah itu saksi mengantar Bambang pulang sementara saksi sendiri juga pulang kerumahnya sendiri ; -----
- Bahwa saksi selanjutnya tidak mengetahui kapan para terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dan saksi tidak mengetahui asal ganja yang diberikan Fa Ton kepada Bambang tersebut ; -----
- Bahwa saksi tersebut tidak kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ; -----



Saksi 5. FATON HARTONO alias SIBLEK, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pada hari minggu tanggal 26 Mei 2002 sekira pukul 00.15 WIB didatangi temanya bernama Daniel dimintai tolong mencarikan ganja
- Bahwa saksi bersedia kemudian dikenalkan dengan temanya Daniel yaitu sdr. Bambang selanjutnya memberikan uangnya sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian ditinggal pergi dan mereka saya suruh menunggu sebentar untuk membeli ganja dari sdr. Slamet ; -----
- Bahwa kemudian saksi dating dan menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja untuk diserahkan kepada sdr. Bambang dengan mengembalikan uangnya sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa sebelum diserahkan kepada Sdr. Bambang saksi sempat mengambilnya sedikit, untuk diberikan kepada Daniel supaya disimpan nanti malam digunakan/dipakai bersama-sama dengan teman lainnya ; ----
- Bahwa setelah jam 00.00 WIB saksi bersama Daniel naik ke Jembatan penyeberangan didepan pasar Kranggan diikuti Sdr. Kentas juga Sdr. Dhega selanjutnya saya mengeluarkan 1 linting ganja yang dibungkus rokok Kansas diberikan kepada Dhega diidap 2 kali, diberikan saksi diisp 2 kali terus diberikan Sdr. Andreas diisap 2 kali seterusnya secara bergilir hingga habis rokok pertama ; -----
- Bahwa setelah habis satu rokok menyulut lagi caranya juga bergantian menghisapnya, sampai pada Sdr. Kentas perbuatan tersebut diketahui oleh Petugas Kepolisian yang mengadakan penggrebegan yang akhirnya mereka bersama-sama ditangkap ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 linting puntung rokok berisi ganja adalah yang digunakan bersama-sama sewaktu dilakukan penggrebegan ; -----

Saksi. 6. KENTAS BUDI PRASOJO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi pada hari minggu tanggal 26 Mei 2002 sekira jam 00.15 Wib. Dijembatan penyebrangan dimuka pasar Kranggan Jetis Yogyakarta



diajak oleh teman-temannya anantara lain adalah para terdakwa dan Fa Ton untuk menghisap ganja ; -----

- Bahwa setelah mereka berkumpul dengan membuat lingkaran, selanjutnya Daniel mengeluarkan 1 (satu) lintingan ganja yang dibungkus, bungkus rokok Kansas diberikan kepada Dhega untuk disulut, selanjutnya diisapnya 2 kali, selanjutnya diberikan kepada Andreas diisap 2 kali, begitu seterusnya sampai rokok pertama habis ; -----
- Bahwa setelah habis menyulut 1 linting lagi dinyalakan Dhega diisap begitu seterusnya seperti putaran pertama, namun sampai pada putaran saksi diketahui oleh petugas kepolisian sehingga mereka ditangkap dan diperiksa atas perbuatannya tersebut ; -----
- Bahwa saksi melakukan menghisap ganja tersebut hanya ingin coba-coba, dan setelah menghisapnya saksi jadi pusing dan mata berkunang-kunang ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ; -----

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa-terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahawa terdakwa-terdakwa dipersidangan yaitu: -----

1. Terdakwa Daniel Adi Kurniawan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Mei 2002, sekira jam 20.00 Wib didatangi Anthonius dan teman-temannya Sdr. Fa Ton yang sanggup untuk mencari ganja tersebut ; -----
  - Bahwa terdakwa memperkenalkan Anthonius dan Sdr. Bambang dengan Sdr. Fa Ton yang sanggup untuk dimintai mencari ganja tersebut ; ----
  - Bahwa Sdr. Bambang lalu meyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Fa Ton, selanjutnya disuruh menunggu, tidak lama Sdr. Fa Ton datang dengan membawa bungkusan ganja yang diserahkan kepada Sdr. Bambang dan sisa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh rupiah) ; -----

- Bahwa selanjutnya pada jam 00.00 Wib terdakwa bersama-sama Sdr.Fa Ton di jembatan penyebrangan dimuka pasar Kranggan Jetis Yogyakarta dengan temanya Sdr. Andreas, Kentas dan Dhega bersama-sama duduk berkumpul buat lingkaran dan selanjutnya Fa Ton mengeluarkan 1 liting ganja yang dibungkus rokok Kansas diberikan kepada Dhega untuk disulut, selanjutnya diisap Dhega sebanyak 2 kali, seterusnya diberikan kepada Andreas diisap 2 kali,, seterusnya selanjutnya diserahkan kepada saya diisap 2 kali, selanjutnya diserahkan kepada Fa Ton diisap 2 kali dan terakhir kepada Kentas diisap 2 kali sampai habis satu lintingan ; -----
  - Bahwa selanjutnya menyalakan satu liting lagi dan digunakan secara bersama-sama secara bergiliran seperti putaran rokok pertama, akan tetapi baru sampai pada kentas perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian yang mengadakan penggerebegan, selanjutnya bersama-sama ditangkap ; -----
  - Bahwa sebelum diberikan kepada Sdr. Bambang ganja diambil sedikit oleh Sdr. Fa Ton yang diberikan kepada Daniel untuk disimpan yang digunakan untuk malamnya di jemabatan penyebrangan didepan pasar Kranggan Jetis Yogyakarta tersebut ; -----
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang ; -----
2. Terdakwa Andreas Andika Budiarto, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Mei 2002 jam 00.00 Wib dijembatan penyebrangan dimuka pasar Kranggan Jetis Yogyakarta, terdakwa diajak temannya yaitu Fa Ton dan Sdr. Kentas untuk menghisap ganja ; -----
  - Bahwa terdakwa melakukannya secara bergantian menghisapnya sehingga habis satu liting rokok Kansas yang berisi ganja ; -----
  - Bahwa terdakwa tidak tahu menahu asal ganja yang dipergunakan secara bersama-sama dengan cara menghisapnya bergantian tersebut ; -----
  - Bahwa terdakwa menggunakan /menghisap ganja tersebut hanya coba-coba, setelah itu mersasa pusing dan mata berkunang-kunang ; -----

- Bahwa terdakwa membenarkan baran bukti yang diperlihatkan dimuka dipersidangan ; -----
- 3. Terdakwa Dhega Uri Sumarta, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Mei 2002 sekira jam 00.00Wib dijembanan penyebrangan dimuka pasar Kranggan Jetis Yogyakarta, terdakwa bersama-sama dengan Daniel, Andreas, Fa Ton dan Kentas diajak teman-temannya tersebut untuk menghisap ganja ; -----
- Bahwa menghisapnya dilakukan secara bersama-sama dengan bergantian hingga habis 1 linting ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui asal ganja tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa setelah menghisap ganaj tersebut pusing dan mata berkunang-kunang ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ; -----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa-terdakwa dihubungkan dengan adanya barang-barang bukti serta Laporan Pengujian dari Balai POM Yogyakarta No.190/NK/02, tanggal 13 Juni 2002, setelah dirangkaikan yang satu dengan yang lainnya maka telah dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Mei 2002 sekitar jam 00.15 Wib bertempat dioatas jembatan penyebrangan depan pasar Kranggan Yogyakarta Jalan Diponegoro Jetis Yogyakarta, terdakwa-terdakwa telah menghisap 2 linting ganja bersama-sama Fa Ton Hartono dan Kentas Budi Prasajo, lintingan ganja tersebut dibawa oleh Fa Ton Hartono yang disimpan dalam bungkus rokok Kansas ; -----
- Bahwa terdakwa-terdakwa menghisap/menggunkakan ganja yang dilinting seperti rokok tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang ; ----
- Bahwa terdakwa-terdakwa baru sekali menghisap/menggunakan ganja tersebut ; -----

- Bahwa ganja tersebut yang berbobot 0,301 gram adalah termasuk Narkotika golongan 1 ; -----

- Bahwa Urine terdakwa-terdakwa mengandung marijuana (ganja) positif

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan dakwaan penuntut umum yaitu pasal 85 huruf a Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang narkotika Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya ialah

1. Barang siapa, -----
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum, -----
3. Menggunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, -----
4. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan, -----

Maka akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Mengenai unsur-unsur “barang siapa” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini ialah subyek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa pelakunya, lebih dulu harus dipertimbangkan unsur-unsur “secara tanpa hak melawan hukum” maupun unsur “menggunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri” sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dan oleh karena itu pertimbangan unsur-unsur “barang siapa” harus ditangguhkan dulu sampai selesai dipertimbangkannya unsur-unsur lainnya tersebut ; -----

Mengenai unsur-unsur “secara tanpa hak melawan hukum” ; -----

Menimbang, bahwa menurut fakta selama persidangan terdakwa-terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari yang berwenang dalam hal terdakwa-terdakwa menggunakan narkotika tersebut, sehingga karena ketidakaadaan izin tersebut maka telah termasuk sebagai tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur-unsur telah terpenuhi ; -----

Mengenai unsur-unsur “menggunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa menurut fakta terdakwa-terdakwa pada saat digrebeg pada waktu dan tempat tersebut dalam surat dakwaan, oleh saksi Suharto dan suaharto sebagai anggota Polisi ternyata terdakwa-terdakwa bersama dengan

Fa Ton Hartono dan Kentas Budi P sedang menghisap lintingan ganja, secara bergantian, karenanya terdakwa-terdawa dapat digolongkan sebagai pengguna ; -----

Menimbang, bahwa menurut hasil pemeriksaan laboratorium ternyata ganja tersebut termasuk Narkotika golongan 1 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini dapat terpenuhi ; -----

Mengenai unsur-unsur “sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut melakukan”; -----

Menimbang, bahwa menurut fakta terdakwa-terdakwa sebelumnya sudah mengetahui ada ganja yang akan diisap secara bersama-sama dengan saksi Fa Ton Hartono, saksi Kentas Budi P, dengan demikian terdakwa-terdakwa menurut hukum telah tergolong sebagai pelaku (dader), oleh karena itu unsur-unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi maka dapat disimpulkan pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ialah ternyata ada alasan yang dapat menghapuskan hukuman (*strafuitsluiting sgronden*) sehingga oleh karena itu terdakwa-terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya oleh karena itu unsur barang siapa disini juga telah terpenuhi bagi terdakwa-terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur tersebut diatas maka dakwaan penuntut umum menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dimana terdakwa-terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sesuai saran pembimbing kemasyarakatan tersebut diatas, tetapi sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan yaitu: -----

Yang meringankan: -----

- Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa-terdakwa masih berstatus anak-anak yang berumur sekitar 16-17 tahun ; -----
- Terdakwa-terdakwa sopan dipersidangkan dan berterus terang ; -----

- Terdakwa-terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- Perbuatan terdakwa-terdakwa bersifat coba-coaba ; -----
- Yang memberatkan ; -----
- Perbuatan terdakwa-terdakwa dapat merusak dirinya sendiri ataupun orang lain

Menimbang, bahwa dengan dipidanya terdakwa-terdakwa maka lamanya masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa-terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dimana penahanan terdakwa-terdakwa harus tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti ; -----  
2 punting lintingan rokok yang mengandung ganja tetap digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain: ( perkara Fa Ton,dkk) ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa-terdakwa dipidana maka terdakwa-terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ini ; -----

Memperhatikan pasal 85 huruf a Undang-undang tentang narkotika tahun 1997 Jo. Pasal 55 (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang peradilan anak serta pasal-pasal lain dari pertauran-peraturan yang bersengkutan ; -----

## MENGADILI

Menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa: -----

1. DANIEL ADI KURNIAWAN Bin A. PARWADI (Alm) ; -----
2. ANDREAS ANDIKA BUDIARTO Bin AGUS SUBANDI ; -----
3. DHEGA URI SUMARTA Bin SUYADI ; -----

Yang tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri” ; -----

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan ; -----

- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa-terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan agar barang bunti berupa ; -----
  - 2 putung lintingan rokok mengandung ganja berat 0,050 gram dan bungkus rokok Kansas tempat menaruh lintingan ganja tersebut, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain (perkara Fa Ton dkk)
- Membebaskan terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari sabtu, tanggal 24 Agustus 2002, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terdiri dari IZAACJORGEN, SH, sebagai Ketua Majelis, M. MAWARDI, SH. Dan Ny. NANI INDRAWATI, SH. Sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan LANDJIJONO, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, serta terdakwa, penasehat hukum terdakwa-terdakwa, serta Pembimbing Kemasyarakatan dan para orang tua/wali terdakwa-terdakwa ; -----

## Lampiran 5

### CURRICULUM VITAE

Nama : Lina Muakhiroh  
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 22 Februari 1984  
Alamat : Sapen GKI No.627 Demangan Yogyakarta  
Alamat Asal : Karang Jambu, Balapulang, Tegal

#### Nama Orang Tua:

Ayah : Achmad Syatori  
Ibu : Tuti Ningrum

#### Pekerjaan Orang Tua

Ayah : PNS (Pensiunan)  
Ibu : Ibu Rumah Tangga

#### Riwayat Pendidikan

SD 2 Karang Jambu : Lulus Tahun 1996  
SMP NU Karang Jambu : Lulus Tahun 1999  
MA Babakan, Tegal : Lulus Tahun 2003  
UIN Sunan Kalijaga : Masuk Tahun 2003 – Sekarang